

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 0681/Pdt.G/2015/PA.Kbm

Pada hari ini, *Jumat* tanggal *11 Desember 2015*... saya Ikhwan Khairuddin, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sanggau atas perintah Ketua Pengadilan Agama tersebut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Klas IB Kebumen Nomor W11-A10/3410/HK.05/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 perihal Pemberitahuan Isi Putusan Perkara Nomor 0681/Pdt.G/2015/PA.Kbm;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Rasdiyanto bin Marsudi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja pendidikan terakhir S-1, tempat tinggal di Jalan Trans Kalimantan Km. 2, Dusun Plasah – PT. Gardatama d/a PT. IKA, Desa Pedalaman, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, sebagai Tergugat;
tentang isi putusan Pengadilan Agama Klas IB Kebumen Nomor 0681/Pdt.G/2015/PA.Kbm tanggal 22 Oktober 2015 dalam perkara antara :

Evi Kurniasih binti Atmonadi, sebagai Penggugat
melawan

Rasdiyanto bin Marsudi, sebagai Tergugat

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain Shughra Tergugat (Rasdiyanto bin Marsudi) terhadap Penggugat (Evi Kurniasih binti Atmonadi);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kebumen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar dan Sruweng, Kabupaten Kebumen untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 908.500,- (sembilan ratus delapan ribu lima ratus rupiah)

Pemberitahuan ini saya laksanakan di kediaman Tergugat sendiri, dan di tempat tersebut saya bertemu serta berbicara / ~~tidak bertemu~~ dengan *Tergugat*, ~~namun~~ *Tergugat* ~~tidak bersedia~~ *menanda tangani* pemberitahuan isi putusan ini.....

Selanjutnya setelah surat pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai pemberitahuan ini kepadanya.

Kepada Tergugat diberitahukan bahwa ia dapat mengajukan perlawanan (verzet) terhadap putusan tersebut selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Yang diberitahukan
Tergugat,

(Rasdiyanto bin Marsudi)

R. A. S. M.

Yang memberitahukan
Jurusita Pengganti,



(Ikhwan Khairuddin, S.H.)

